



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : G/ 602 /VI.04/HK/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENILAI KINERJA TENAGA KONTRAK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dilakukan evaluasi dan penilaian kinerja secara objektif, terstruktur, akuntabel, partisipatif dan transparan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan dengan baik, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Tim Evaluasi dan Penilai Kinerja Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENILAI KINERJA
TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
LAMPUNG.**

- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi dan Penilai Kinerja Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi dan Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka pengambilan keputusan pengangkatan dan pemberhentian tenaga kontrak; dan
 - b. melaksanakan evaluasi dan penilaian kinerja tenaga kontrak yang meliputi kedisiplinan, kerjasama, pelaksanaan tugas, orientasi pelayanan dan partisipatif dalam melakukan tugas dan pekerjaan.
- KETIGA : Tim Evaluasi dan Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. Ketua bertugas:
 1. menentukan jadwal evaluasi dan penilaian kinerja;
 2. memimpin pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja; dan
 3. melaporkan hasil evaluasi dan penilaian kinerja kepada Gubernur Lampung sebagai bahan pertimbangan pengangkatan dan pemberhentian tenaga kontrak.
 - b. Sekretaris bertugas:
 1. membantu tugas operasional Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 2. menyiapkan rencana evaluasi dan penilaian kinerja;
 3. menyampaikan saran kepada Ketua;
 4. menyiapkan hasil evaluasi dan penilaian kinerja; dan
 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
 - c. Anggota bertugas:
 1. melaksanakan tugas evaluasi dan penilaian kinerja;
 2. turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran; dan
 3. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Evaluasi dan Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim Evaluasi dan Penilai Kinerja yang berkedudukan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. Koordinator bertugas:
 1. memimpin Sekretariat;
 2. membantu tugas operasional Tim Evaluasi dan Penilai Kinerja;
 3. menyiapkan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
 4. menyelesaikan tindaklanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja yang telah disetujui oleh Pejabat yang berwenang; dan
 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Evaluasi dan Penilai Kinerja.

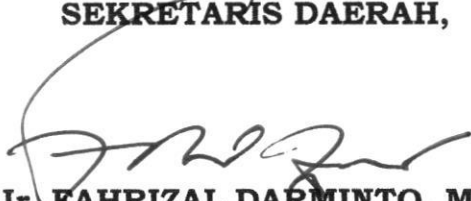
b. Anggota bertugas:

1. menyiapkan data dan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
2. menyiapkan berita acara evaluasi dan penilaian kinerja;
3. menyiapkan hasil pertimbangan dan saran yang akan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang;
4. menyusun hasil evaluasi dan penilaian kinerja untuk proses selanjutnya; dan
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh koordinator.

- KELIMA : Sekretariat Tim Evaluasi dan Penilai Kinerja berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Evaluasi dan Penilai Kinerja Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Tim Evaluasi dan Penilai Kinerja dengan berpedoman kepada peraturan perundangan-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8-11-2021

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA.

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:

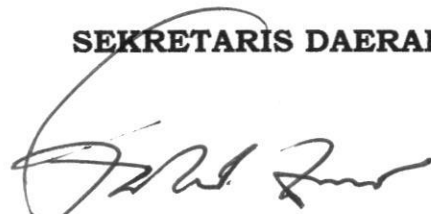
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ 102/VI.04/HK/2021
TANGGAL : 6-11-2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI DAN PENILAI KINERJA
TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Sekretaris Merangkap Anggota : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
 3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
 4. Inspektur Provinsi Lampung
 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
 7. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

SEKRETARIS DAERAH,



IR. FAHRIZAL DARMINTO, MA.
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ *bag* /VI.04/HK/2021
TANGGAL : *8-11-* 2021

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM EVALUASI DAN
PENILAI KINERJA TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Koordinator : Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
- II. Anggota : 1. Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi dan Pemberhentian Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Penyajian Data dan Kepangkatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
5. Kepala Sub Bidang Pengadaan Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
6. HERNAWATI, S.H., M.H. (Analisis Kepegawaian Madya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung)
7. FIKA ANDIKA, S.Kom. M.M. (Analisis Kepegawaian Muda Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung)
8. DIMAS SRIMANJAYA, S.Pi. (Analisis Kepegawaian Pertama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung)
9. SAFRUDIN (Analisis Kepegawaian Pelaksana Terampil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA.

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008